

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Membela Yang Benar

manaces quity court

PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN STRUKTUR DEWAN PENGURUS PARTAI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa dan Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, maka perlu adanya perangkat aturan partai di bawahnya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan aktivitas dan pengambilan kebijakan partai;
 - b. bahwa pelaksanaan penataan struktur kepengurusan partai di semua tingkatan diperlukan mekanisme rekrutmen, pengangkatan, penempatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Partai tentang Penataan Struktur Dewan Pengurus Partai;

Mengingat

- : a. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Pasal 19
 - c. Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PENATAAN STRUKTUR DEWAN PENGURUS PARTAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Partai Kebangkitan Bangsa selanjutnya disingkat Partai adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (2) Yang dimaksud dengan Penataan Struktur adalah Penggantian, Perubahan Penyeragaman Masa Bakti Kepengurusan.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- (3) Yang dimaksud Penggantian adalah pembentukan struktur sebagaimana diatur dalam ART Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46.
- (4) Yang dimaksud Perubahan adalah pergantian antar waktu Kepengurusan, tidak termasuk Ketua Dewan Tanfidz.
- (5) Yang dimaksud Penyeragaman Masa Bakti Kepengurusan adalah penyesuaian masa bakti kepengurusan berdasarkan keputusan Muktamar PKB tahun 2019 di Bali.
- (6) Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP adalah struktur partai di tingkat nasional.
- (7) Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW adalah struktur partai di tingkat provinsi.
- (8) Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC adalah struktur partai di tingkat kabupaten/kota.
- (9) Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC adalah struktur partai di tingkat kecamatan.
- (10) Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt adalah struktur partai di tingkat desa/kelurahan, komplek perumahan atau yang setingkat.
- (11) Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPARt adalah struktur partai di tingkat dusun/lingkungan/kawasan pemukiman.
- (12) Musyawarah Wilayah, disingkat Muswil adalah permusyawaratan Partai tertinggi di tingkat provinsi.
- (13) Musyawarah Cabang, disingkat Muscab adalah permusyawaratan Partai tertinggi di tingkat kabupaten/kota.
- (14) Musyawarah Anak Cabang, disingkat Musancab adalah permusyawaratan Partai tertinggi di tingkat kecamatan/distrik.
- (15) Musyawarah Ranting, disingkat Musran adalah permusyawaratan Partai tertinggi di tingkat desa/kelurahan.
- (16) Musyawarah Anak Ranting, disingkat Musanran adalah permusyawaratan Partai tertinggi di tingkat dusun/lingkungan/kawasan pemukiman.
- (17) Evaluasi kinerja adalah evaluasi yang dilaksanakan DPP atas Perintah Ketua Umum Partai terhadap kinerja DPW dan DPC dalam rangka konsolidasi struktural kepemimpinan Partai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menciptakan struktur partai yang mengakar, inovatif dan sesuai tuntutan zaman.
- (2) Membangun iklim kaderisasi yang sehat dan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dewan Pengurus Partai.

BAB III EVALUASI KINERJA

BAGIAN KESATU SIFAT, PRINSIP DAN DASAR EVALUASI

- (1) Hasil evaluasi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Prinsip evaluasi adalah keterbukaan, kebenaran, kejujuran, keadilan, untuk kebersamaan dan kekompakan.
- (3) Evaluasi dilakukan berdasar atas laporan kinerja yang disusun oleh pengurus di masingmasing tingkatan dengan merujuk pada ketentuan DPP yang diatur dalam Peraturan Partai.

BAGIAN KEDUA PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan diawali dengan pemberitahuan akan dilaksanakannya evaluasi.
- (2) Evaluasi DPW dan DPC dilaksanakan oleh DPP.
- (3) Evaluasi DPAC dilaksanakan oleh DPW.
- (4) Evaluasi DPRt dan DPARt dilaksanakan oleh DPC.
- (5) Dalam melaksanakan evaluasi, DPP, DPW dan DPC dapat membentuk tim ad hoc.

BAGIAN KETIGA INDIKATOR EVALUASI

Pasal 5

- (1) Secara umum indikator evaluasi terdiri atas:
 - a. Proses yang dijalankan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. Capaian hasil yang diperoleh.
- (2) Jabaran lebih detail akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis evaluasi kinerja.

BAGIAN KEEMPAT HASIL EVALUASI

Pasal 6

- (1) Hasil evaluasi dituangkan di dalam laporan yang formnya sudah ditetapkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari indikator kinerja.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, DPP, DPW dan DPC dapat melakukan pembinaan guna perbaikan kinerja dewan pengurus partai.

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar pertimbangan DPP dalam melakukan penataan struktur kepengurusan DPW dan DPC.
- (2) Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar pertimbangan DPW dalam melakukan penataan struktur kepengurusan DPAC.
- (3) Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar pertimbangan DPC dalam melakukan penataan struktur kepengurusan DPRt dan DPARt.

BAB IV TAHAPAN PENATAAN STRUKTUR PENGURUS PARTAI

BAGIAN PERTAMA PENATAAN STRUKTUR PENGURUS WILAYAH

Pasal 8

(1) Penataan Struktur DPW dilakukan melalui beberapa tahapan:



- (a) Selambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku SK kepengurusan DPW berakhir, DPW mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Muswil kepada DPP;
- (b) Surat persetujuan dari DPP kepada DPW sebagaimana dimaksud pada huruf (a) juga disertai dengan surat kepada DPC perihal permintaan usulan minimal 5 (lima) nama bakal calon pengurus DPW.
- (c) Usulan bakal calon pengurus DPW sebagaimana dimaksud huruf (b) terdiri atas unsur Dewan Syura dan unsur Dewan Tanfidz.
- (d) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat dari DPP sebagaimana dimaksud pada huruf (b), DPC melaksanakan rapat pleno penetapan usulan nama bakal calon DPW.
- (e) Hasil rapat pleno DPC tentang usulan bakal calon sebagaimana dimaksud huruf (d) disampaikan kepada DPP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Muswil dengan disertai biodata masing-masing bakal calon.
- (2) Berdasarkan hasil pemetaan dan pendalaman potensi terhadap seluruh usulan bakal calon DPW, DPP menerbitkan persetujuan Ketua dan Sekretaris Dewan Syura serta Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Tanfidz untuk dibacakan perwakilan DPP dan ditetapkan di Muswil.
- (3) Dalam kondisi tertentu, DPP dapat memutuskan nama lain bakal calon DPW yang telah diusulkan sebagaimana ayat (1) dengan mempertimbangkan kepentingan konsolidasi partai;

- (1) Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz hasil Muswil, bersama perwakilan DPP serta 2 (dua) orang perwakilan DPC, bermusyawarah untuk melengkapi struktur kepengurusan DPW dengan memperhatikan representasi dari masing-masing kabupaten/kota;
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada DPP selambatlambatnya 7 (hari) sejak selesainya Muswil untuk ditetapkan;

BAGIAN KEDUA PENATAAN STRUKTUR PENGURUS CABANG

- (1) Penataan Struktur DPC dilakukan melalui beberapa tahapan:
 - (a) Selambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku SK kepengurusan DPC berakhir, DPC mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Muscab kepada DPP disertai dengan surat rekomendasi DPW;
 - (b) Surat persetujuan dari DPP kepada DPC sebagaimana dimaksud pada huruf (a) juga disertai surat perintah kepada DPW untuk memerintahkan DPAC mengirimkan usulan minimal 5 (lima) nama bakal calon pengurus DPC.
 - Usulan bakal calon DPC sebagaimana dimaksud huruf (b) terdiri unsur Dewan Syura dan unsur Dewan Tanfidz;
 - (d) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah dari DPW sebagaimana dimaksud pada huruf (b), DPAC melaksanakan rapat pleno penetapan usulan nama bakal calon DPC.
 - (e) Hasil rapat pleno DPAC tentang usulan bakal calon sebagaimana dimaksud huruf (d) disampaikan kepada DPW untuk dilakukan penyaringan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Muscab dengan disertai biodata masing-masing bakal calon.
 - (f) Bakal calon pengurus DPC hasil penyaringan DPW sebagaimana huru disampaikan kepada DPP berjumlah minimal 10 (sepuluh) nama berbeda.

- (2) Usulan bakal calon pengurus DPC hasil penjaringan DPAC dan penyaringan DPW disampaikan seluruhnya kepada DPP untuk dilakukan pemetaan dan pendalaman;
- (3) Berdasarkan hasil pemetaan dan pendalaman potensi terhadap seluruh nama bakal calon sebagaimana ayat (2), DPP menerbitkan persetujuan Ketua dan Sekretaris Dewan Syura serta Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Tanfidz untuk dibacakan perwakilan DPP atau perwakilan DPW yang mendapat mandat dari DPP untuk selanjutnya ditetapkan di Muscab.
- (4) Dalam kondisi tertentu, DPP dapat memutuskan nama lain bakal calon DPC yang telah diusulkan sebagaimana ayat (1) dengan mempertimbangkan kepentingan konsolidasi partai;

- (1) Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz hasil Muscab, bersama perwakilan DPP, perwakilan DPW serta 2 orang perwakilan DPAC, bermusyawarah untuk melengkapi struktur kepengurusan DPC dengan memperhatikan rapresentasi masing-masing kecamatan;
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada DPP selambatlambatnya 7 (hari) sejak selesainya Muscab untuk ditetapkan;

BAGIAN KETIGA PENATAAN STRUKTUR PENGURUS ANAK CABANG

Pasal 12

- (1) Penataan Struktur DPAC dilakukan melalui beberapa tahapan:
 - (a) Selambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku SK kepengurusan DPAC berakhir,
 DPAC mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Musancab kepada DPW disertai dengan surat rekomendasi DPC;
 - (b) Surat persetujuan dari DPW kepada DPAC sebagaimana dimaksud pada huruf (a) juga disertai surat perintah kepada DPC untuk memerintahkan DPRt mengirimkan usulan nama-nama bakal calon DPAC.
 - (c) Usulan bakal calon DPAC sebagaimana dimaksud huruf (b) terdiri unsur Dewan Syura dan unsur Dewan Tanfidz;
 - (d) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat dari DPC sebagaimana dimaksud pada huruf (b), DPRt melaksanakan rapat pleno penetapan usulan nama bakal calon DPAC.
 - (e) Hasil rapat pleno DPRt tentang usulan bakal calon sebagaimana dimaksud huruf (d) disampaikan kepada DPC untuk diteruskan kepada DPW selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musancab dengan disertai biodata masing-masing bakal calon.
- (2) Berdasarkan hasil pemetaan dan pendalaman potensi terhadap seluruh usulan bakal calon DPAC, DPW menerbitkan persetujuan Ketua dan Sekretaris Dewan Syura serta Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Tanfidz untuk dibacakan perwakilan DPW atau perwakilan DPC yang mendapat mandat dari DPW untuk selanjutnya ditetapkan di Musancab.

(3) Dalam kondisi tertentu, DPW dapat memutuskan nama lain bakal calon DPAC yang telah diusulkan sebagaimana ayat (1) dengan mempertimbangkan kepentingan konsolidasi partai;

- (1) Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz hasil Musancab, bersama perwakilan DPW, perwakilan DPC serta 2 orang perwakilan DPRt, bermusyawarah untuk melengkapi struktur kepengurusan DPAC dengan memperhatikan rapresentasi masing-masing kelurahan;
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada DPW selambatlambatnya 7 (hari) sejak selesainya Musancab untuk ditetapkan;

BAGIAN KEEMPAT PENATAAN STRUKTUR PENGURUS RANTING DAN ANAK RANTING

Pasal 14

- (1) Penataan Struktur DPRt dan DPARt dilakukan melalui beberapa tahapan:
 - (a) Selambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku SK kepengurusan DPRt dan DPARt berakhir, DPRt dan DPARt mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Musran dan Musanran kepada DPC disertai dengan surat rekomendasi DPAC;
 - (b) Surat persetujuan dari DPC kepada DPRt dan DPARt sebagaimana dimaksud pada huruf (a) juga disertai surat perintah kepada DPAC untuk melakukan pendataan terhadap personalia kepengurusan DPRt dan DPARt yang ada serta tokoh masyarakat setempat;
 - (c) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat dari DPAC sebagaimana dimaksud pada huruf (b), DPRt dan DPARt melaksanakan rapat pleno penetapan usulan nama bakal calon DPRt dan DPARt
 - (d) Usulan bakal calon DPRt dan DPARt sebagaimana dimaksud huruf (c) terdiri unsur Dewan Syura dan unsur Dewan Tanfidz;
 - (e) Hasil rapat pleno DPRt dan DPARt tentang usulan bakal calon sebagaimana dimaksud huruf (c) dan (d) disampaikan kepada DPC melalui DPAC;
 - (f) DPAC meneruskan hasil rapat pleno sebagaimana huruf (c) dan (e) disertai dengan hasil pendataan dan pemetaan serta pendalaman potensi terhadap personalia kepengurusan DPRt dan DPARt yang ada serta tokoh masyarakat setempat serta biodata masing-masing bakal calon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musran dan Musanran;
- (2) Berdasarkan pertimbangan ayat (1), DPC berkoordinasi dengan DPW untuk menerbitkan persetujuan Ketua dan Sekretaris Dewan Syura serta Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Tanfidz untuk dibacakan perwakilan DPC untuk selanjutnya ditetapkan di Musran dan Musanran;
- (3) Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz hasil Musran dan Musanran, bersama perwakilan DPW, perwakilan DPC serta beberapa tokoh masyrakat, bermusyawarah untuk melengkapi struktur kepengurusan DPRt dan DPARt dengan memperhatikan rapresentasi masing-masing kawasan dan disampaikan kepada DPC selambat-lambatnya 7 (hari) sejak selesainya Musran dan Musanran untuk ditetapkan;
- (4) Dalam kondisi tertentu, DPC setelah mendapat persetujuan DPW dapat memutuskan nama lain bakal calon DPRt dan DPARt yang telah diusulkan sebagaimana ayat (1) dengan mempertimbangkan kepentingan konsolidasi partai;

BAGIAN KELIMA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 15

Pelaksanaan Penataan Struktur Dewan Pengurus Partai paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyelenggaraan Muktamar tahun 2019 di Bali.

BAB V MUSYAWARAH

BAGIAN PERTAMA JENIS DAN WEWENANG MUSYAWARAH

Pasal 16

Musyarawah yang dilaksanakan untuk melakukan penataan struktur pengurus adalah:

- (a) Muswil adalah permusyawaratan tertinggi tingkat provinsi;
- (b) Muscab adalah permusyawaratan tertinggi tingkat kabuapaten/kota;
- (c) Musancab adalah permusyawaratan tertinggi tingkat kecamatan;
- (d) Musran adalah permusyawaratan tertinggi tingkat desa/kelurahan.
- (e) Musanran adalah permusyawaratan tertinggi tingkat desa/kelurahan.

Pasal 17

- (1) Muswil berwewenang:
 - (a) Menilai laporan pertanggung jawaban DPW;
 - (b) Merumuskan Program Kerja DPW;
 - (c) Melengkapi struktur kepengurusan DPW sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1);
 - (d) Mengusulkan program kerja Partai secara nasional.
- (2) Muscab berwewenang:
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban DPC;
 - (b) Merumuskan Program Kerja DPC;
 - (c) Melengkapi struktur kepengurusan DPC sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1);
 - (d) Mengusulkan program kerja Partai secara nasional.
- (3) Musancab berwenang:
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban DPAC;
 - (b) Merumuskan Program Kerja DPAC;
 - (c) Melengkapi struktur kepengurusan DPAC sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Pasal Pasal 13 ayat (1);
- (4) Musran berwenang:
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban DPRt;
 - (b) Merumuskan Program Kerja DPRt;
 - Melengkapi struktur kepengurusan DPRt sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (3);
- (5) Musanran berwenang:
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban DPARt;
 - (b) Merumuskan Program Kerja DPARt;
 - (c) Melengkapi struktur kepengurusan DPARt sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (3);

BAGIAN KEDUA PENYELENGGARA DAN PESERTA MUSYAWARAH

Pasal 18

(1) Muswil diselenggarakan oleh DPW.



- (2) Muscab diselenggarakan oleh DPC.
- (3) Musancab diselenggarakan oleh DPAC.
- (4) Musran diselenggarakan oleh DPRt.
- (5) Musanran diselenggarakan oleh DPARt.

- (1) Dalam hal DPW atau DPC tidak dapat melaksanakan Muswil atau Muscab, maka DPP akan mengambil alih dan menyelenggarakan Muswil atau Muscab.
- (2) Dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, maka penyelenggaraan Muswil dan Muscab dapat dilaksanakan secara berurutan dan simultan pada hari dan tempat yang sama.

Pasal 20

- (1) Dalam hal DPAC tidak dapat melaksanakan Musancab, maka DPW akan mengambil alih dan menyelenggarakan Musancab.
- (2) Dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, maka penyelenggaraan Musancab dapat dilaksanakan secara berurutan dan simultan pada hari dan tempat yang sama.

Pasal 21

- (1) Dalam hal DPRt atau DPARt tidak dapat melaksanakan Musran atau Musanran, maka DPC akan mengambil alih dan menyelenggarakan Musran atau Musanran.
- (2) Dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, maka penyelenggaraan Musran/Musanran dapat dilaksanakan secara berurutan dan simultan pada hari dan tempat yang sama.

- (1) Peserta Muswil terdiri atas:
 - (a) Anggota DPW.
 - (b) Ketua Biro tingkat DPW.
 - (c) Ketua Lembaga tingkat DPW.
 - (d) Badan tingkat DPW.
 - (e) Ketua Dewan Syura DPC.
 - (f) Ketua Dewan Tanfidz DPC.
 - (g) Pimpinan dan Anggota FPKB DPRD Provinsi
- (2) Peserta Muscab terdiri atas :
 - (a) Anggota DPC.
 - (b) Ketua Divisi tingkat DPC.
 - (c) Ketua Lembaga tingkat DPC.
 - (d) Badan tingkat DPC.
 - (e) Ketua Dewan Syura DPAC.
 - (f) Ketua Dewan Tanfidz DPAC.
 - (g) Pimpinan dan Anggota FPKB DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Peserta Musancab terdiri atas :
 - (a) Anggota DPAC.
 - (b) Ketua Seksi tingkat DPAC.
 - (c) Ketua Lembaga tingkat DPAC.
 - (d) Badan tingkat DPAC.
 - (e) Ketua Dewan Syura DPRt.



- (f) Ketua Dewan Tanfidz DPRt.
- (4) Peserta Musran terdiri atas Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz DPARt.
- (5) DPW, DPC, dan DPAC dapat mengundang:
 - (a) Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan atau Pimpinan Komisi dan atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya yang pendapatnya diperlukan di dalam menyusun program Partai dan sikap politik Partai di wilayah masing-masing;
 - (b) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pendapatnya diperlukan di dalam merancang sikap politik dan program Partai;
 - (c) Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Tokoh Desa yang berpengaruh;
 - (d) Undangan lain yang ditentukan oleh DPW, DPC, dan DPAC.

BAGIAN KETIGA TATA TERTIB DAN SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH

Pasal 23

- (1) Pedoman pelaksanaan permusyawaratan dilengkapi dengan rancangan tata tertib dan rancangan susunan acara.
- (2) Rancangan tata tertib dan rancangan susunan acara tersebut disahkan dalam permusyawaratan sesuai tingkatannya.
- (3) Rancangan susunan acara musyawarah terdiri dari:
 - (a) Pembukaan;
 - (b) Pleno I Pengesahan Tata Tertib;
 - (c) Pleno II Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban;
 - (d) Pleno III Pandangan Umum dan Pengesahan atas Laporan Pertanggungjawaban;
 - (e) Pleno IV Pernyataan Demisioner dan Pembacaan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2);
 - (f) Sidang-sidang:
 - 1) Penyusunan Kelengkapan Pengurus;
 - 2) Penyusunan Program;
 - Sikap Politik dan Rekomendasi;
 - (g) Pleno V Pengesahan Hasil Sidang;
 - (h) Pleno VI Pengesahan komposisi dan struktur dilanjut dengan Pengambilan sumpah janji Jabatan pengurus DPW dan DPC oleh DPP atau yang mendapatkan mandat, DPAC oleh DPW atau yang mendapatkan mandat, DPRt dan DPARt oleh DPW/DPC atau yang mendapat mandat;
 - (i) Penutupan.

BAGIAN KEEMPAT PIMPINAN MUSYAWARAH

- (1) Muswil dipimpin oleh DPP didampingi Pengurus DPW.
- (2) Muscab dipimpin oleh DPP dan/atau DPW yang mendapat mandat dari DPP didampingi Pengurus DPC.
- (3) Musancab dipimpin oleh DPW didampingi Pengurus DPC.
- (4) Musran/Musanran dipimpin oleh DPC didampingi Pengurus DPRt dan DPARt.



BAGIAN KELIMA TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN MUSYAWARAH

Pasal 25

- (1) Pimpinan Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - (a) Memimpin jalannya Musyawarah;
 - (b) Menjaga agar Musyawarah berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis;
 - (c) Memberikan kesempatan kepada peserta Musyawarah untuk menggunakan hak bicaranya;
 - (d) Memastikan tercapainya maksud dan tujuan dari Musyawarah;
 - (e) Menandatangani Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah.
- (2) Pimpinan Musyawarah memiliki wewenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lancar dan berjalannya musyawarah.

BAGIAN KEENAM SAHNYA MUSYAWARAH

Pasal 26

- (1) Muswil dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC yang sah.
- (2) Muscab dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPAC vang sah.
- (3) Musancab dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPRt yang sah.
- (4) Musran dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah DPARt yang sah.
- (5) Musanran dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Anggota Anak Ranting Partai yang sah
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka kewenangan Musyawarah diambil alih oleh DPP.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi, maka kewenangan Musyawarah diambil alih oleh DPW.
- (8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) tidak dapat terpenuhi, maka kewenangan Musyawarah diambil alih oleh DPC.
- (9) Seluruh proses kegiatan Musyawarah dibuat Daftar Hadir Peserta, Notulensi, dan Berita Acara yang dilaporkan kepada struktur partai yang berwenang menetapkan kepengurusan sebagaimana diatur dalam AD ART disertai dokumen pendukung yang lengkap.

BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27

Semua keputusan Musyawarah diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Pasal 28

(1) Keputusan-keputusan hasil Muswil disahkan oleh perwakilan DPP dalam forum Muswil.

- (2) Keputusan-keputusan hasil Muscab disahkan oleh perwakilan DPP atau DPW yang mendapat mandat dari DPP dalam forum Muscab.
- (3) Keputusan-keputusan hasil Musancab disahkan oleh perwakilan DPW dalam forum Musancab.
- (4) Keputusan-keputusan hasil Musran disahkan oleh perwakilan DPC dalam forum Musran.
- (5) Keputusan-keputusan hasil Musanran disahkan oleh perwakilan DPC dalam forum Musanran.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

BAGIAN KESATU LARANGAN

Pasal 29

- (1) DPW dilarang melakukan perubahan, pengurangan dan penambahan nama calon pengurus DPC yang diusulkan oleh DPAC.
- (2) DPC dilarang melakukan perubahan, pengurangan dan penambahan nama calon pengurus DPAC yang diusulkan oleh DPRt.
- (3) DPAC dilarang melakukan perubahan, pengurangan dan penambahan nama calon pengurus DPRt atau DPARt.

Pasal 30

Anggota, Kader, Pengurus Partai, dan khususnya calon Pengurus Partai di semua tingkatan, dilarang melakukan upaya-upaya intimidasi, penggunaan kekerasan, dan segala bentuk praktek politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya mekanisme Musyawarah Partai.

BAGIAN KEDUA SANKSI

Pasal 31

- (1) Pelanggaran atas larangan yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin organisasi dan dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan AD/ART.
- (2) Calon Pengurus Partai yang terbukti ikut melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan sebagai calon Pengurus oleh DPP dan/atau DPW.
- (3) Laporan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan ke DPP dan/atau DPW paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya musyawarah.

BAB IX PERUBAHAN DAN PENYERAGAMAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN

BAGIAN KESATU PERUBAHAN

Pasal 32

(1) DPW dan DPC dapat mengajukan perubahan dan/atau penyempurnaan, serta penggantian personalia kepengurusan kepada DPP.

- (2) DPAC dapat mengajukan perubahan dan/atau penyempurnaan, serta penggantian personalia kepengurusan kepada DPW.
- (3) DPRt/DPARt dapat mengajukan perubahan dan/atau penyempurnaan, serta penggantian personalia kepengurusan kepada DPC.

BAGIAN KEDUA PENYERAGAMAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 33

Berdasarkan Keputusan Muktamar tahun 2019 di Bali, DPP berwenang melakukan penyeragaman masa bakti kepengurusan di seluruh tingkatan.

BAB X PENGISIAN LOWONGAN ANTAR WAKTU

Pasal 34

- (1) Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua DPW dan Ketua DPC, maka DPP melakukan pengisian personalia Ketua DPW dan Ketua DPC.
- (2) Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua DPAC, maka DPW melakukan pengisian personalia Ketua DPAC.
- (3) Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua DPRt dan DPARt, maka DPC melakukan pengisian personalia Ketua DPRt dan DPARt.
- (4) DPW dapat mengusulkan pengisian personalia Ketua DPC kepada DPP.
- (5) DPC dapat mengusulkan pengisian personalia Ketua DPAC kepada DPW.
- (6) DPAC dapat mengusulkan pengisian personalia Ketua DPRt dan DPARt kepada DPC.
- (7) Masa bakti pengisian lowongan antar waktu melanjutkan sisa masa bakti kepengurusan.

BAB XII PENGAJUAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 35

- (1) Permohonan penetapan susunan kepengurusan DPW sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) disertai dengan dokumen yang meliputi :
 - (a) Surat permohonan penetapan susunan kepengurusan DPW
 - (b) Berita acara musyawarah penyusunan kepengurusan DPW
 - (c) Ketetapan Muswil
 - (d) Notulen
 - (e) Daftar hadir peserta Muswil
 - (f) Dokumentasi foto dan video
- (2) Dokumen sebagaimana ayat 1 huruf (b) sah apabila ditanda tangani oleh :
 - (a) Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz hasil Muswil
 - (b) Perwakilan DPP
 - (c) 2 (dua) orang perwakilan DPC

Pasal 36

(1) Permohonan penetapan susunan kepengurusan DPC sebagaimana diatur pada Pasal 1/1 ayat (2) disertai dengan dokumen yang meliputi :

- (a) Surat permohonan berikut lampiran susunan kepengurusan DPC
- (b) Surat rekomendasi DPW
- (c) Berita acara musyawarah penyusunan kepengurusan DPC
- (d) Ketetapan Muscab
- (e) Daftar hadir peserta Muscab
- (f) Dokumentasi foto dan video
- (2) Dokumen sebagaimana ayat 1 huruf (c) sah apabila ditanda tangani oleh :
 - (a) Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz hasil Muscab
 - (b) Perwakilan DPP atau DPW yang mendapat mandat dari DPP
 - (c) 2 (dua) orang perwakilan DPAC

- (1) Permohonan penetapan susunan kepengurusan DPAC sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (2) disertai dengan dokumen yang meliputi :
 - (a) Surat permohonan berikut lampiran susunan kepengurusan DPAC
 - (b) Surat rekomendasi DPC
 - (c) Berita acara musyawarah penyusunan kepengurusan DPAC
 - (d) Ketetapan Musancab
 - (e) Daftar hadir peserta Musancab
 - (f) Dokumentasi foto dan video
- (2) Dokumen sebagaimana ayat 1 huruf (c) sah apabila ditanda tangani oleh :
 - (a) Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz hasil Musancab
 - (b) Perwakilan DPW atau DPC yang mendapat mandat dari DPW
 - (c) 2 (dua) orang perwakilan DPRt

Pasal 38

- (1) Permohonan penetapan susunan kepengurusan DPRt dan DPARt sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (3) disertai dengan dokumen yang meliputi :
 - (a) Surat permohonan berikut lampiran susunan kepengurusan DPRT dan DPARt
 - (b) Surat rekomendasi DPAC
 - (c) Berita acara musyawarah penyusunan kepengurusan DPRt dan DPARt
 - (d) Ketetapan Musran dan Musanran
 - (e) Daftar hadir peserta Musran dan Musanran
 - (f) Dokumentasi foto dan video
- (2) Dokumen sebagaimana ayat 1 huruf (c) sah apabila ditanda tangani oleh :
 - (a) Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz hasil Musran dan Musanran
 - (b) Perwakilan DPW
 - (c) Perwakilan DPC atau DPAC yang mendapat mandat dari DPC

BAB XIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 39

Dalam hal ditemukan bukti dan fakta lain yang dapat merugikan partai:

(a) DPP dapat mengganti/mengubah nama pengurus DPW/DPC hasil Muswil/Muscab dan atau menetapkan nama lain di luar hasil Muswil dengan mempertimbangkan aspek kepentingan konsolidasi partai;

- (b) DPW dapat mengganti/mengubah nama pengurus DPAC hasil Musancab dan atau menetapkan nama lain di luar hasil Musancab dengan mempertimbangkan aspek kepentingan konsolidasi partai;
- (c) DPC dapat mengganti/mengubah nama pengurus DPRt/DPARt hasil Musran/Musanran dan atau menetapkan nama lain di luar hasil Musran/Musanran dengan mempertimbangkan aspek kepentingan konsolidasi partai;

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal kepengurusan DPAC, DPRt dan DPARt belum terbentuk, DPW dan DPC melakukan pendataan, pemetaan dan pendalaman potensi terhadap tokoh masyarakat setempat untuk ditetapkan sebagai Pengurus DPAC, DPRt dan DPARt;
- (2) Penetapan Kepengurusan sebagaimana ayat (1) harus mempertimbangkan aspek kepentingan partai;

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh DPP.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

M. Hasanuddin Wahid, M.Hum.

kretaris Jenderal

Pada tanggal

NGURUS

II November 2019

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. Ketua Umum